



### PELATIHAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA SISWA PKBM SAHABAT CENDEKIA

Neni Marlina Br Purba<sup>1)</sup>, Sri Zetli<sup>2)</sup> Poniman<sup>3)</sup> Viola Syukrina E Janros<sup>4)</sup> Argo Putra Prima<sup>5)</sup>  
David Humala Sitorus<sup>6)</sup> Yuliadi<sup>7)</sup>

<sup>1,3,4,5)</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

<sup>2)</sup> Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Komputer, Universitas Putera Batam

<sup>6)</sup> Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

<sup>7)</sup> Prodi Akuntansi, STIE Galileo Batam

Email Correspondence : [nenimarlina05@gmail.com](mailto:nenimarlina05@gmail.com)

#### ABSTRAK

Kegiatan pelatihan ini bertujuan memberikan pelatihan penghitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan mengajarkan cara melaporkan SPT Tahunan pada siswa PKBM Sahabat Cendekia. Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak paham cara perhitungan pemotongan pajak penghasilan tersebut. Selain perhitungan pajak yang harus dibayarkan setiap bulan, permasalahan lain yang juga tidak kalah penting yang dihadapi masyarakat tersebut adalah dalam melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Adapun solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut maka diberikan pelatihan kepada siswa PKBM Sahabat Cendekia dengan metode penyampaian materi dan praktek penghitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan mengajarkan cara melaporkan SPT Tahunan. Hasil PKM menunjukkan tingkat keberhasilan yang maksimal. Hal ini terbukti dengan PKM dilaksanakan secara kondusif dan tepat waktu. Seluruh peserta kegiatan mengikuti pelatihan dengan sangat antusias dibuktikan dengan berbagai pertanyaan yang diberikan mengenai pajak. Pelatihan dilakukan sesuai dengan rencana yang diusulkan yaitu sebanyak 5 kali pertemuan yang dilakukan secara tatap muka langsung. Para peserta dapat memahami pentingnya membayar pajak untuk keberlangsungan suatu negara. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, Para peserta dapat menghitung pajak PPh 21. Peserta pelatihan juga sudah dapat melaporkan pajak mereka dengan menggunakan aplikasi *e-Filing*.

**Kata Kunci:** Pelatihan pajak, Perhitungan Pajak, Pelaporan Pajak

#### ABSTRACT

This training activity aims to provide training on calculating income tax for individual taxpayers and teaching how to report Annual Tax Returns to PKBM Friends of Scholar students. Currently, there are still many people who do not understand how to calculate income tax deductions. Apart from calculating the taxes that must be paid every month, another problem that is no less important faced by the community is reporting the taxes that have been paid. As for the solution to resolve this problem, training is provided to PKBM Friends of Scholar students with methods of delivering material and practice in calculating income tax for individual taxpayers and teaching them how to report Annual Tax Returns. PKM results show the maximum level of success. This is proven by the PKM being implemented in a conducive and timely manner. All activity participants took part in the training with great enthusiasm as evidenced by the various questions asked about taxes. The training was carried out according to the proposed plan, namely 5 face-to-face meetings. Participants can understand the importance of paying taxes for the sustainability of a country. After participating in training activities, participants can calculate PPh 21 taxes. Training participants can also report their taxes using the *e-Filing* application.

**Keywords:** Tax training, Tax Calculation, Tax Reporting

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar sebuah negara. Semua pajak yang dibayarkan masyarakat maka akan masuk kedalam kas negara. Dimana, pajak selaga jenis yang bersumber dari pajak tersebut akan dipergunakan pemerintah sebagian besar untuk kepentingan masyarakat banyak, seperti membangun jalan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Tidak heran jika semua kalangan masyarakat harus membayar pajak. Selain itu, Pajak memberikan kontribusi penting bagi anggaran negara karena dapat memberikan kontribusi terhadap sumber penerimaan negara terbesar. Pajak tidak dapat dipisahkan dari APBN. Berdasarkan APBN tahun 2020, pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara sebesar Rp 1.865,7 triliun atau dengan kata lain 82,5% penerimaan APBN berasal dari industri perpajakan. Salah satu pajak yang biasanya dikenakan kepada masyarakat adalah pajak penghasilan bagi masyarakat yang telah bekerja dan memiliki penghasilan atau biasa disebut pembayaran pajak orang pribadi (Isnain et al., 2022).

Pajak orang pribadi atau Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak penghasilan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia. PPh 21 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk upah, gaji, biaya, tunjangan dan jumlah lainnya, terlepas dari nama depan dan jabatan. dengan cara apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau pekerjaan, jabatan, pelayanan dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi (Isnain et al., 2022). Dimana pajak penghasilan akan dibayar setiap bulan bagi wajib pajak, tetapi masih banyak masyarakat yang kebingungan didalam perhitungan pemotongan pajak penghasilan tersebut. Permasalahan ini juga dialami oleh siswa PKBM Sahabat Cendekia khususnya paket C yang beralamat di Perumahan Batuaji Residence Blok B No. 12, Sungai Langkai, Batam. Dimana siswa paket C tersebut sebagian besar adalah pekerja yang telah memiliki penghasilan sendiri dan melanjutkan pendidikan untuk harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Siswa paket C tersebut tidak jarang mengeluhkan pajak penghasilan yang dipotong berbeda-beda tiap bulannya. Hal ini membuat mereka semakin sulit dalam perhitungan, mengingat pendidikan yang mereka dapatkan tidak maksimal dibangku sekolah.

Selain perhitungan pajak yang harus dibayarkan setiap bulan, permasalahan lain yang juga tidak kalah penting yang dihadapi siswa paket tersebut adalah dalam melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Banyak siswa yang belum memahami atau menyadari tentang pentingnya dalam pelaporan pajak dan juga tidak memahami cara melaporkan pajak tersebut (Rusli & Nainggolan, 2021). Pemerintah telah meluncurkan program *E-Filling* yaitu lapor pajak *online* penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau *online* yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015. *E-Filing* atau lapor pajak *online* ini dapat mengurangi antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selalu diramaikan oleh masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban mereka untuk mengurus perpajakan (Farwitawati, 2020).

Permasalahan-permasalahan tersebut memotivasi tim dosen dari Universitas Putera Batam untuk melakukan pelatihan cara penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) guna mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 guna menambah pengetahuan dan pemahaman siswa paket C tentang cara menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan, juga diskusi perpajakan untuk meningkatkan tingkat kesadaran serta pengetahuan pajak wajib pajak orang pribadi khususnya siswa paket C sahabat Cendekia (Tarmidi, 2021). Hal ini

merupakan bentuk tanggung jawab sosial organisasi sebagai tenaga pendidik terhadap masyarakat serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam membantu Pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dengan terlaksana kegiatan pelatihan ini diharapkan terjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis antara masyarakat dengan akademisi serta dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah sebagai regulator.

## METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada PKBM Sahabat Cendekia khususnya paket C yang beralamat di Perumahan Batuaji Residence Blok B No. 12, Sungai Langkai, Batam. Hal ini dilakukan mengingat siswa Paket C sudah banyak yang bekerja tetapi masih belum memahami perhitungan dan juga pelaporan pajak penghasilan. Metode pelaksanaan dan juga evaluasi kegiatan PKM ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan PKM**

Pert	Kegiatan	Pelaksana	Indikator	Penilaian
1	Memberikan informasi tentang perpajakan dan mengenai pentingnya arti membayar pajak bagi kelangsungan sebuah negara. Serta menjelaskan tentang jenis-jenis perpajakan	Ketua Pengabdian dan Anggota Pengabdian	Peserta mengetahui jenis-jenis pajak yang menjadi pendapatan negara	Peserta menjawab dengan benar, ketika pelaksana bertanya
	Berdiskusi tentang jenis-jenis perpajakan			
2	Memberikan Pemahaman tentang tata cara perhitungan pajak orang pribadi	Ketua Pengabdian dan Anggota Pengabdian	Peserta dapat menghitung sendiri pajak orang pribadi (PPh pasal 21)	Peserta menghitung dengan benar pajak orang pribadi (PPh pasal 21)
	Pelatihan tentang tata cara penghitungan pajak orang pribadi atau PPh pasal 21.			
3	Memberi informasi tentang pentingnya melaporkan pajak tahunan setelah pajak dibayar setiap bulannya. Memberi pelatihan cara melaporkan pajak melalui program <i>e-Filing</i>	Ketua Pengabdian dan Anggota Pengabdian	Peserta mengetahui fitur dan tata cara pelaporan pajak PPh 21 secara online	Peserta dapat menjawab urutan dalam pelaporan pajak dengan menggunakan <i>e-Filing</i> .

Adapun metode pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah:

- Menyampaikan materi tentang pengertian serta pentingnya membayar pajak bagi sebuah negara.
- Memberikan tutorial pelatihan tata cara penghitungan PPh 21 yang mudah di pahami.
- Memberikan materi tentang pelaporan pajak melalui *e-Filing*
- Memberikan tutorial pelatihan pelaporan pajak melalui *e-Filing*
- Diskusi atau tanya jawab tentang pelatihan yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dalam laporan akhir ini telah dilakukan secara keseluruhan yaitu sebanyak lima kali pertemuan. Prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Kegiatan ini dimulai pada pertemuan pertama tanggal 5 Februari 2023 tepat pukul 10.00 wib, dimana kegiatan dimulai dengan kata sambutan oleh ketua tim pengabdian yaitu Neni Marlina Br Purba, S.Pd., M.Ak. Dalam kesempatan ini juga, ketua tim sekaligus memperkenalkan

semua anggota tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Putera Batam. Selanjutnya ketua tim dan mahasiswa jurusan Akuntansi yang bernama Shafira Rahmawati memulai materi dengan menjelaskan materi dasar seperti pengenalan tentang perpajakan. Penyampaian materi tentang pengetahuan perpajakan secara umum dan mengenai pentingnya arti membayar pajak sesuai dengan kewajiban wajib pajak, karena hal ini berhubungan dengan pendapatan dan kelangsungan sebuah negara. Selain itu, mahasiswa juga menjelaskan secara rinci tentang jenis-jenis perpajakan agar peserta dapat memahami perpajakan yang akan mereka harus bayar saat membayar pajak. Selain itu, tim pengabdian juga menjelaskan batas nominal yang tidak dikenakan pajak yaitu sebesar 4,5jt rupiah. Setelah penjelasan tentang perpajakan, peserta dan tim pengabdian melakukan diskusi seperti tanya jawab bagi peserta yang masih bingung terutama dalam membedakan jenis-jenis perpajakan khususnya yang ada di Indonesia.

Pada tanggal hari minggu 12 Februari 2023, pertemuan kedua kegiatan pengabdian dilakukan. Pada kesempatan ini Bapak Poniman, S.E., M.S.A. Ak, CA membuka kegiatan dan juga dilanjutkan dengan *mereview* atau mengulang Kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan pertama. Selanjutnya, Tim pengabdian mulai mempraktekkan cara perhitungan pajak PPh pasal 21. Bapak Poniman, S.E., M.S.A. Ak, CA. selaku dosen yang juga mengajar mata kuliah perpajakan menjelaskan praktek/pelatihan dalam perhitungan pajak PPh pasal 21. Dalam perhitungan pajak tersebut, dibantu juga oleh mahasiswa jurusan akuntansi yang bernama Putri Nadya Br Purba. Pelatihan perhitungan ini dilakukan untuk wajib pajak yang bekerja di Indonesia yang belum menikah serta yang telah menikah dan memiliki tanggungan yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah anak. Peserta cukup antusias dalam perhitungan pajak PPh pasal 21 tersebut, beberapa peserta bahkan memberikan pertanyaan tentang pembayaran pajak bagi warga Indonesia yang bekerja sementara diluar negeri. Bapak Poniman, S.E., M.S.A. Ak, CA, dengan sigap menjawab semua pertanyaan-pertanyaan peserta pengabdian dan menjelaskan jawaban secara rinci mengenai pembayaran pajak K0, K1, K2 dan seterusnya.

Pada pertemuan ketiga kegiatan pengabdian dilakukan pada hari minggu, tanggal 26 Februari 2023 jam 10.00 wib. Pembukaan disampaikan oleh dosen Teknik Industri Sri Zetli, S.T., M.T, sekaligus mengingatkan kembali tentang pelatihan yang telah dilakukan pada pertemuan kedua yang telah dilakukan tim pengabdian. Pada pertemuan ketiga, tim pengabdian memberikan soal latihan perhitungan pajak PPh pasal 21 yang harus di hitung oleh semua peserta sebagai bahan evaluasi bagi tim pengabdian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta atas pelatihan yang telah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Semua peserta diberikan kesempatan untuk menghitung dan bertanya jika dalam perhitungan pajak PPh pasal 21 masih belum paham. Semua peserta melakukan perhitungan secara baik, walaupun masih terdapat beberapa peserta yang tidak memahami dalam perhitungannya. Setelah dikerjakan, kemudian dikumpul dan dibahas secara bersama-sama agar peserta dalam memahami kemampuan mereka dalam perhitungan pajak PPh pasal 21.

Pada pertemuan keempat kegiatan pengabdian masih pada hari Minggu, pukul 10.00 wib, 5 Maret 2023. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh ketua tim pengabdian Neni Marlina Br Purba, S.Pd., M.Ak. Pada kesempatan ini, tim pengabdian Neni Marlina Br Purba, S.Pd., M.Ak dan Sri Zetli, S.T., M.T dan dibantu mahasiswa Lina, Merlin dan Fransiska mulai menjelaskan tentang pentingnya melaporkan pajak yang telah dipotong. Tim pengabdian juga menekankan bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar suatu negara, sehingga semua wajib pajak yang telah bekerja dan telah membayar pajak juga menjadi kewajiban mereka dalam melaporkan potongan pajak mereka setiap akhir tahun. Dalam pelaporan kali ini, tim

pengabdian memberikan pelatihan pelaporan potongan pajak melalui aplikasi *e-Filing*. Dimana aplikasi ini sangat membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak, karena peserta wajib pajak dapat melaporkan pajak mereka tanpa harus mendatangi kantor pajak.

Pelatihan ini dapat dilakukan langsung melalui *smartphone* sehingga semua peserta dapat langsung membuka aplikasi dan juga mempraktekkan sesuai dengan arahan tim pengabdian. Sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan target pelatihan yang diberikan. Setelah tim pengabdian memberikan pelatihan pelaporan pajak melalui *e-Filing*, dilanjutkan dengan kegiatan tanya-jawab dan ditutup dengan dokumentasi. Pertemuan terakhir kegiatan pengabdian ini dilakukan pada tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 10.00 wib. Pembukaan pertemuan dibuka oleh tim pengabdian Bapak Poniman, S.E., M.S.A. Ak, CA. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan mengulang/mengingat kembali materi yang telah diberikan sebelumnya. Pada pertemuan terakhir semua peserta yang telah memiliki NPWP dan belum melaporkan pajaknya, diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaporkan pajak. Beberapa peserta yang belum bekerja atau yang belum memiliki NPWP dapat melihat panduan dan prosedur yang dilakukan teman-teman yang lain. Setelah semua peserta selesai melaporkan pajak mereka, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab.

Setelah dilakukan seluruh rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dapat dikatakan tujuan pelaksanaan PKM dapat tercapai dengan baik sesuai dengan ketentuan indikator dan evaluasi yang digunakan dalam PKM. Dimana Peserta menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan mengenai materi pajak. Peserta yang sebagian adalah pekerja juga sudah dapat menghitung dengan benar pajak orang pribadi (PPH pasal 21). Dan terakhir Peserta dapat menjawab urutan dalam pelaporan pajak dengan menggunakan *e-Filing*.



Gambar 1. Dokumentasi Pengabdian Kepada Masyarakat

## KESIMPULAN

Setelah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, maka dapat diambil simpulan atas kegiatan yaitu PKM dilaksanakan secara kondusif dan tepat waktu. Selain itu, Seluruh peserta kegiatan mengikuti pelatihan dengan sangat antusias dibuktikan dengan berbagai pertanyaan yang diberikan mengenai pajak. Pelatihan dilakukan sesuai dengan rencana yang diusulkan yaitu sebanyak 5 kali pertemuan yang dilakukan secara tatap muka langsung. Para peserta dapat memahami pentingnya membayar pajak untuk keberlangsungan suatu negara. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, Para peserta dapat menghitung pajak PPh 21. Peserta pelatihan juga sudah dapat melaporkan pajak mereka dengan menggunakan aplikasi *E-filing*

## SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan setelah melihat pelaksanaan kegiatan PKM ini seperti adanya keberlanjutan atas kegiatan pelatihan ini, karena pelatihan ini sangat berguna bagi seluruh masyarakat yang telah berkerja dalam menghitung dan melaporkan pajak mereka setiap tahunnya. Saran lain Perlunya dukungan tidak hanya dari pihak universitas, tetapi juga pihak KKP Pratama langsung untuk memberikan penjelasan dan juga sosialisasi dalam pemahaman tentang pentingnya pajak bagi sebuah negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farwitawati, R. (2020). Pelatihan Pajak Dan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan E-Filing Bagi Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perpajakan Riau. *Diklat Review*, 4(3), 271–275. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/issue/view/37>
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2202>
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142. <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Tarmidi, D. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1–8. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109>
- Farwitawati, R. (2020). Pelatihan Pajak Dan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan E-Filing Bagi Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perpajakan Riau. *Diklat Review*, 4(3), 271–275. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/issue/view/37>
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2202>
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142. <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Tarmidi, D. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1–8. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109>